



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 145/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSARI  
KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang berasal dari pegawai desa/kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gunung Sari Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

- Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 89/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Lanjutan Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 116/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunungsari Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Margasana Nomor 01/Kep/sekret.pps/Margasana/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara

Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margasana Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

2. Keputusan Kepala Desa Toyomerto Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Toyomerto /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Toyomerto Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Pelamunan Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Pelamunan /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pelamunan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Margatani Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Margatani /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margatani Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Desa Wanayasa Nomor 01/Kep/sekret.pps/Wanayasa/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wanayasa Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Desa Tonjong Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Tonjong /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tonjong Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Kepala Desa Terate Nomor 01/Kep/sekret.pps/Terate/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Terate Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa Pejaten Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Pejaten /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pejaten Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa Kramatwatu Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Kramatwatu /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kramatwatu Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
10. Keputusan Kepala Desa Pegadingan Nomor 01/Kep/sekret.pps/Pegadingan/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pegadingan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
11. Keputusan Kepala Desa Harjatani Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Harjatani /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Harjatani Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
12. Keputusan ...

12. Keputusan Kepala Desa Serdang Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Serdang /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Serdang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Desa Teluk terate Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Teluk terate /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk terate Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
14. Keputusan Kepala Desa Pamengkang Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Pamengkang /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pamengkang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
15. Keputusan Kepala Desa Lebakwana Nomor 01/Kep/sekret.pps/ Lebakwana /2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lebakwana Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEDUA : Daftar Nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG  
 NOMOR 145 /HK.03.1-Kpt/3604/KPU-  
 Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-  
 KECAMATAN GUNUNG SARI PADA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 SE-KECAMATAN GUNUNG SARI

KECAMATAN	NO	D E S A	NO	NAMA	JABATAN DI SEKRETARIAT PPS
GUNUNGSARI	1	GUNUNGSARI	1	ABDUL ROJAK	Sekretaris
			2	GINA SUGIANA	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SAMSUL ARIFIN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	2	CIHERANG	1	ARDIANSYAH	Sekretaris
			2	SUTISNA	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SYARIF HIDAYATULLAH	Urusan Teknis – Penyelenggara
	3	TAMIANG	1	MASKUR	Sekretaris
			2	ASEP RIDWAN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	LUTFI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	4	SUKALABA	1	FAKTURI	Sekretaris
			2	SANUSI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	HASURI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	5	KADU AGUNG	1	TOHIR	Sekretaris
			2	MADSUPI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	FETI FATIMAH	Urusan Teknis – Penyelenggara

	6	LUWUK	1	APIPUDIN	Sekretaris
			2	ASMIN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	ZANYZI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	7	CURUG SULANJANA	1	MASTURI	Sekretaris
			2	LUKMAN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SUYONO	Urusan Teknis – Penyelenggara

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sagara